

**HUKUMAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS
PALSU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna)**

Eddy Munanda, Dr. Kamaruzzaman, Riadhus Sholihin,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

munandaeddy194@gmail.com; abah.shatilla@gmail.com; riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id

Abstrac

Fraud using false identities is a criminal offense in the Indonesian legal system. The problem of fraud using this has not been sanctioned or punished in Islamic law so that it becomes something worth examining, considering that in the national legal system this problem is regulated in Article 378 of the Criminal Code and specifically fraud using false or deceptive identities, moving others to hand over something to him, or in order to give debt or write off receivables. But that does not mean that in Islamic law there is no penalty for fraud using this false identity. The research enrichment in this thesis is a review of Islamic law on judges' decisions and considerations (No. 164 / pid.Bna / 2016 / PN Bna) regarding fraud cases using fake identities. The purpose of this study was to determine the review of Islamic criminal law against perpetrators of fraudulent crimes using fake identities. By using library research methods and using descriptive data, this research is a descriptive analysis that aims to explain data about fraud using fake identities which are then analyzed with theories in Islamic law. The results of the research show that there is a specific and detailed explanation regarding the definition of fraud using fake identity, but in Islamic law there is no penalty for this crime. So see the similarities with the case of Baitul Maal stamp fraud during the time of Umar bin Khattab who punished the perpetrators with ta'zir punishment, whipping 100 times and exiled a year. From the explanation above, it can be concluded that the punishment for fraud perpetrators using fake identities is ta'zir punishment.

Keywords: Criminal Law. Fraud, False Identity. Islamic Law

Abstrak

Penipuan menggunakan Identitas palsu merupakan satu tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Masalah penipuan menggunakan ini belum sanksi atau hukuman dalam hukum Islam sehingga menjadi sesuatu hal yang patut diteliti, mengingat dalam sistem hukum nasional masalah ini diatur dalam Pasal 378 KUHP dan khususnya penipuan menggunakan identitas palsu atau tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang. Namun bukan berarti dalam hukum Islam tidak ada hukuman terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap putusan dan pertimbangan hakim (No. 164/pid.Bna/2016/PN Bna) tentang kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu. Dengan menggunakan metode *library researc*h dan menggunakan data-data deskriptif, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk menjelaskan data tentang penipuan menggunakan identitas palsu yang kemudian dianalisis dengan teori dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai pengertian penipuan menggunakan identitas palsu ini sudah ada yang spesifik dan

mendetail mengenai penipuan menggunakan identitas palsu ini, namun dalam hukum Islam belum terdapat hukuman terhadap tindak pidana ini. Sehingga melihat adanya kesamaan dengan kasus penipuan stempel Baitul Maal pada masa Umar bin Khattab yang menghukum pelakunya dengan hukuman *ta'zir* yakni, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku penipuan menggunakan identitas palsu adalah hukuman *ta'zir*.

Kata kunci : Hukum Pidana.Penipuan, Identitas Palsu. Hukum Islam

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum *rechtsstaat*, dan tidak berdasarkan dengan kekuasaan belaka Hal tersebut jelas tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warga Negara yang tinggal di negara Republik Indonesia. Belakangan ini sering tergoncangnya masalah krisis moneter dan ekonomi sehingga banyak masyarakat yang mengalami kerusakan moral dan akhlak yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bermunculan aksi-aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Suatu kejahatan atau tindak pidana pada umumnya dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi yang relatif tidak terpenuhi. Selain dari alasan tersebut, suatu tindak pidana terjadi karena dimotivasi rasa ingin memiliki suatu benda milik orang lain dimana pelaku tidak memilikinya.Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu. Penipuan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum positif. Dalam hukum positif, penipuan diatur pada KUHP buku II bab XXV tentang perbuatan curang. Pasal 378 mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹

Dalam pasal tersebut secara jelas diterangkan bahwa perbuatan penipuan itu tidak diperbolehkan. Kejahatan penipuan terdapat dalam buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini juga dikenal dengan *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk perbuatan curang adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut diatas tipu muslihat, yang maksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. Terhadap pelakunya

¹R. Sosilo.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Poiteia Bogor: 1995), hlm. 260-261.

pun dikenai ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Perbuatan ini membawa kerugian khususnya terhadap korban dalam sisi materi.

Contoh kasus :

Bahwa ia terdakwa memberikan identitas palsunya melalui pekerjaan, yang hebatnya terdakwa mengaku dirinya adalah sebagai kepala pelaksana tugas PT. Jasa prima Logistik Bulok Aceh tahun 2015 silam dan terdakwa mempunyai pekerjaan pergerakan barang (beras bulog) untuk mendistribusikan ke daerah yang ada di wilayah Aceh.lalu terdakwa berjumpa dengan korban mengajak korban untuk berkerja sama dalam hal bersangkutan beras bulog ke seluruh wilayah Aceh yang dimana setelah pekerjaan tersebut memperoleh pembagian hasil senilai 4%.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 Jo 64 ayat (1) KUHP.²

Dalam Hukum Islam melarang keras perbuatan berbohong, apalagi sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Menipu merupakan perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain, merugikan diri orang lain dan bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Terhadap para pelaku penipuan tidak bisa dibiarkan begitu saja agar perbuatan ini tidak makin merajalela. Pelaku harus dikenai hukuman yang sesuai atas apa yang dilakukannya guna memberikan efek jera dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Swt melarang keras perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan bathil, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* .³

Dilihat dari si pelaku lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang di timbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik.

²www. Sipp.pn.bandaaceh.go.id. *Kasustindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu*. Diakses melalui situs:<http://www.sipp.pn-bandaaceh.go.id> kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu.

³ QS. An- Nisa' (4) 29

kepada orang munafik lebih membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas dan merampok harta hukuman seperti orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang di tentukan terhadap perampok.⁴

Dalam konsep hukum islam dikenal dengan *Fiqh Jinayah*. Didalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan. Dalam fiqh jinayah, ada dua jenis istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami ialah pertama adalah jinayah itu sendiri dan kedua adalah jarimah. Keduanya memiliki arah yang sama. jika kita lihat jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat, atau dalam kitab *At-Tasyri Al Jina'Al Islamy* menjelaskan jinayah merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah bagi suatu perbuatan yang di haramkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dalam harta. Dan jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi secara harfiyah pengertiannya sama dengan pengertian jinayah .

Jarimah adalah larangan-larangan Syara' apabila dikerjakan di ancam dengan *had* atau *ta'zir*. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang dan harta benda di namakan *Ghasab*. Seperti halnya mengenai pencurian dipisahkan dari jinayah, yang hanya membahas kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa anggota badan. Maka dalam hukum islam di hukum yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist maka di hukum dengan hukuman *ta'zir* berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

Dari tinjauan hukum *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak di tentukan *Syara'*. Maka jarimah yang terbesar dan seluruh ditentukan oleh penguasa. Namun, ada sebagian kecil jarimah *ta'zir* yang di tentukan *Syara'* walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Bagi *jarimahta'zir* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, karena hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya *jarimah ta'zir* hingga sulit di hitung, melainkan juga *tarimah ta'zir* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang bisa bertambah sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis *jarimah ta'zir* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah.

Pada ayat An-Nisa': 29 tersebut, sangatlah jelas bahwa perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan batil itu tidak diperbolehkan. Memakan harta orang dengan jalan batil, salah satunya dengan menggunakan tipu daya (penipuan). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam *jarimah ta'zir*. Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Dan ulama

⁴Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sirna Grafika, 2012), hlm. 120.

Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi *had* selama mengandung kemaslahatan.⁵

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah penipuan berikut sanksinya dalam sudut pandang hukuman bagi penipuan dengan menggunakan identitas palsu di tinjau dari hukum Islam. Bagaimana hukum Islam memberikan sanksi atau hukum yang pantas untuk pelaku tersebut melihat ini adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain karena hanya untuk dirinya sendiri, lepas dari itu penulis juga ingin meninjau bagaimana hukuman yang pantas untuk si pelaku, dan agar memberikan si pelaku hukuman atas tindakanya sehingga juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk sekali-kali tidak melakukan penipuan dalam hal apapun untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain.

Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan identitas palsu. Cara ini biasanya digunakan untuk menipu atau mengelabui orang-orang yang faktor ekonominya sangat kurang ataupun orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak seperti lahan pekerjaan. Karena lebih mudah untuk membuat orang-orang percaya dengan pelaku dimana dia berkedok sebagai pejabat ataupun instansi yang mempunyai wewenang atas suatu pekerjaan.

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Dalam buku Pelajaran Hukum Pidana istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.⁶

Istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

⁵Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 198.

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta timur, Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

tindak pidana sebagai suatu perbuatan *handeling* yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum *onrechtmatig* dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:⁸

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan *schuld*
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁹

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :¹⁰

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum, maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur KUHP Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan.

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat(*gevolgsdelicten* dan tindak pidana berbuat *gedragsdelicten* atau delik komisi.¹¹

Kejahatan penipuan dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Bab ini disebut sebagai *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan curang.

⁸ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 160.

⁹ Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 33.

¹⁰ Teguh prasetyo, *hukum pidana edisi revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 49.

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”¹²

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, bahwa :

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk.
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara- cara :
 - a. Memakai nama palsu.
 - b. Memakai kedudukan palsu.
 - c. Memakai tipu muslihat.
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri.
4. sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :

- a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :¹³

1. Menggunakan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Kamal, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui bahwa hanya kepada orang yang bernama Akmal orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Kamal menjadi Akmal. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.
2. Menggunakan kedudukan palsu. seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : A menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan B, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi

¹²Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung. hlm.29

¹³KUHP Pasal 378 mengenai penipuan.

sebuah toko untuk memesan pada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia A disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada A yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan B, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa A dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.
4. Menggunakan kata-kata dusta atau kebohongan. yang dimaksud kata-kata dusta atau kebohongan adalah rangkaian kata-kata itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui.

Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang di tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan.

Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita atau kata-kata bohong itu. Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

3. Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.¹⁴ Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang

¹⁴ A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.1871.

dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.¹⁵ Pidana dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadlaratan.¹⁶

Ketika tujuan pidana adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pidana wajib berdiri di atas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pidana dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pidana itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqaha (ahli Hukum Islam) mengartikan pidana sebagai suatu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pidana, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pidana tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku.¹⁷
- b. Batasan pidana adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperberat, maka pidana diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperingan, maka pidana diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.¹⁸
- c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pidana yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.¹⁹
- d. Semua pidana yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pidana yang harus disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan pidana tertentu tanpa pidana yang lainnya.
- e. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pidana dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pidana disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap hambaNya.²⁰

¹⁵ Abd. Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina' I al-Islami*, (Bairut: Daral-Fikr, t.t), hlm. 214.

¹⁶ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

¹⁷ Ibnu Hammam, *Syarah Fath al Qadir*, Jilid IV, tt. hlm. 112.

¹⁸ Al Mawardi, *al Ahkam al Sultaniyyah, al Sa'adah dan al Wathan*, cet. I, tt.) hlm. 206

¹⁹ Syaraf al Din Musa al Hajjawi, *al Iqna'*, (Penerbit : al Misriyyah, cet. I, jilid IV, tt), hlm. 271-272

²⁰ Ibnu Taimiyah, *al Ikhtibar al Ilmiyah*, (Kurdistan, tt.), hlm. 171

Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan tersebut diatas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.²¹

Dalam masalah tindak pidana *criminal act*, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu tindak pidana dan pemidanaan. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa pemidanaan bagi siapa saja yang melanggarnya.²²

Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam *fiqh jinayah* dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya.

Dalam hal ini ada empat macam:

a. Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh *nash*. Dalam *fiqh jinayah* pemidanaan ini disebut sebagai *jarimah hudud*.

b. Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qishash* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.

c. Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* (menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.

d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.

²¹ A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997). hlm. 1872

²² Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 52

2. Pidana dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam :

a. Pidana yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.

b. Pidana yang memiliki alternatif untuk dipilih.

3. Pidana dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:

a. Pidana fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.

b. Pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

c. Pidana benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.²³

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada “bentuk pidana” yang akan dibebankan kepada setiap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pembahasan tentang rekonstruksi pidana sesungguhnya merupakan langkah yang sangat strategis untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu termasuk Hukum Pidana Islam. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

Sebagai langkah awal untuk memahami bangunan filosofis sistem hukum pidana Islam, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang teori pidana yang dibangun didalam Hukum Pidana Islam, disamping sekedar membandingkannya dengan sistem hukum pidana Barat sebagai alat untuk mempertajam analisa. Berbeda dengan sistem hukum pidana Barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori pidananya pada pandangan tentang utilitas sosial *social utility*, maka teori pidana dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul Muhammad. Permasalahannya adalah bahwa pada tataran praktisnya baik Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi sesungguhnya hanya mengandung sebagian kecil teori mengenai hal ini.

4. Rekonstruksi Teori Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Sebagian besar kalangan ahli hukum pidana Islam yang masih cenderung untuk memahami sumber teks agama secara tekstual. Dalam hal-hal yang sudah diatur secara transparan oleh Al-Qur’an dan Hadis Nabi, mereka masih belum berani mempertanyakan kemungkinan untuk menyelisihi aturan tersebut dengan alas an lebih memegang aspek tekstualnya. Oleh karena itu, walaupun mereka percaya pada kaidah: *al hukmu yadurru ma’a illatihi wujudan wa’ adaman* (hukum berdasarkan alasan

²³ Marsum, 1988, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), hlm. 126. Lihat juga dalam Makhrus Munajat, 2008 *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga), hlm. 116-117. Dan lihat juga dalam Jazuli, 1997, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 24.

hukumnya (legal reasoning) yang tampak atau tidak), dan *taghayyiril ahkam bi tagayyiril amkan walazman* (perubahan hukum dipengaruhi ruang dan waktu) tetapi pada tataran praktisnya kaidah ini hanya berjalan pada hal-hal yang non-eksplisit dalam kedua sumber teks tersebut.

Dalam hal hukum pidana, kenyataan epistemologis ini tampak kentara sekali di mana para ulama senantiasa mengemukakan argumen *religiousidealism* (bahwa semua bentuk pembedaan yang dikemukakan Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak dapat dirubah karena semata-mata aturan dari Tuhan) di setiap ada usaha-usaha untuk mereinterpretasi bangunan sistem Hukum Pidana Islam tersebut. Namun begitu, kecenderungan ke arah rekonstruksi hukum pidana Islam senantiasa muncul. Kecenderungan semacam ini dirasakan sangat relevan terutama dalam rangka penghadapan antara Islam dan tatanan dunia baru sekarang ini. Untuk itulah gagasan para pemikir Islam modern semacam *Abdullahi Ahmed an-Na'im* sangat perlu untuk mendapat respon intelektual yang positif. Apa yang diinginkan oleh An-Na'im, misalnya, sebenarnya adalah memformat ulang bangunan hukum Islam disesuaikan dengan lingkungan masyarakat modern yang plural dan terdiri dari berbagai nilai kultur yang dianut. Dan hal ini, menurut An-Na'im, hanya bisa dicapai bila umat Islam siap untuk mendesakralisasi (melakukan tafsir ulang terhadap sumber hukum tekstual) hukum pidana Islam dan membawanya sesuai dengan alur sejarah manusia itu sendiri, bukan malah melepaskannya dari dimensi ruang dan waktu sejarah peradaban umat manusia, untuk mewujudkan cita hukum Islam yang secara filsafati terkandung dalam *maqasid al syariah* yakni kemaslahatan atau rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

5. Dasar hukum penipuan dalam hukum Islam

Dalam hukum perkembangan hukum Islam, belum ada aturan khusus tentang penipuan menggunakan identitas palsu tersebut, namun ada contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana penipuan dengan menggunakan pemalsuan sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadinya kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang melakukan penipuan dengan mengguguk pemalsuan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi malam dan mengambilnya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian diasingkan.

Dari contoh di atas ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Seperti hadis Rasulullah di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam dalam hal jual beli.

عن ابي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماءيا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه يراه الناس؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya : “ Dari Abu Hurairah ra, berkata : “ pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan (dipasar)”, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?” “jawabanya” kena hujan ya Rasulullah “ sabda beliau”, mengapa tidak ditaruh di atas yang basah supaya di lihat orang siapa yang menipu tidak termasuk golonganku” (H.R. Muslim).²⁴

حد ثنا محمد عبد الله بن نمير حد ثنا ابو معاوية و وكيع قاحد ثنا الاعمش ح وحد ثنا ابو كريب حد ثنا ابو معاوية وحد ثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان لصد يهدي الى لبر وان البر يهدي الى الجنة وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار وما يزال الرجل يكتب ويتحرى الكذب حتى ياكل الله كذايا (رواه مسلم)

Artinya :telah menceritakan Muhammad bin Abdillah bin Numair telah menceritakan abu Mu'awiyah dan Waqi' keduanya berkata A'masy dan Abu kami, A'masy menceritakan dari Abdillah ra. Berkata Rasulullah bersabda : “ hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kesurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia di catat Allah sebagai “ shadiq” dan hindarilah olehmu dusta kerana sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR.Muslim).²⁵

Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidzb*). Secara epitimologis, (*al-Kidzb*) difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering ungkapan tanding dalam rangka menustakan ayat. Dalam surat Al-Nahl ayat 116 Allah berfirman :

²⁴ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Eksiklopedia Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999),hlm.265.

²⁵ Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiri al-Naisaburi (al-Muslim), *Shahih al Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Juz8, hlm.29.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang di sebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta “Ini halal dan haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.*

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu dengan jarimah penipuan dengan menggunakan pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu’an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Baitul Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.²⁶ karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakan orang lain, karena zalim adalah perbuatan menganiaya.

6. Sanski Bagi penipuan dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam adalah membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah, jarimah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan ta’zir yaitu golongan diancam dengan hukuman ta’zir.²⁷

Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh macam jarimah, antara lain; Jarimah zina dan Jarimah *qadzaf*, jarimah *syar al-khamr* dan jarimah pencurian, Jarimah *hirabah*, Jarimah *riddah* dan jarimah pemberonkan. Sedangkan jarimah qisas dan diyat hanya terbagi dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan.²⁸

Selain dari kedua jarimah tersebut termasuk dalam golongan ta’zir. Jarimah-jarimah ta’zir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dengan di sesuaikan kepada kepentingan yang ada waktu itu. Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah

²⁶ A.H.Dzajuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo perseda, 1996), hlm.205

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan di serahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim.²⁹

Adapun mengenai jarimah ta'zir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni ta'zir karena telah melakukan maksiat, ta'zir karena telah melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan ta'zir karena melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Golongan jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qisas, akan tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenisnya terdapat dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenisnya dan hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam, membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu³⁰:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah yang berkaitan dengan kemaslatan individu
6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah *ta'zir* berkaitan dengan kemaslahatan umum, beliau membaginya kepada beberapa kelompok yaitu³¹:

- a. Jarimah yang mengganggu keaman Negara/perintah, seperti spiones dan kudeta.
- b. Jarimah suap.
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewengan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *AlJarimah Wal "Uqubat Fi al-Fiqh Al-Islami,"* (Kairo : Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1998), hlm.57.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, hukum pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.255.

³¹ *Ibid*, hlm. 256.

- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara khusus mengenai penipuan dengan menggunakan identitas. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah penipuan tanda tangan pemalsuan stempel dengan tersebut, mengingat tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara' secara jelas.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *Universal* relevan pada setiap zaman, dan *makan* (ruang) manusia.³²

Telah ditemukan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan menggunakan ijazah palsu digolongkan ke dalam jarimah ta'zir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah penipuan stempel Bait Maal. Oleh karenanya terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas maka dijatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap pelaku. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya.

Sedangkan para ulama *fiqh* mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu tidak pula ada kafarahnya.³³ Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu³⁴:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

³² Said Agil Husin al-Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: PenamDani, 2004), hlm.6

³³ Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar*, terjemahan A.M. Basalamah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), Cet. I, hlm. 110.

³⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syariah),(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I, hlm.292-293.

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghaciran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut di atas, maka hukuman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan identitas palsu adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan karena kesesuaian dengan penipuan stempel Baitul Maal. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar ibn Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan stempel Bait al-Mal. Demikian pula terhadap pemalsuan al-Quran, Khalifah Umar Ibn al-Khatab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman jilid dalam pidana ditentukan berdasarkan al-Quran, as-sunnah serta *Ijma'*. Di dalam al-Quran misalnya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisa': 34).

Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had, dan dalam ayat di atas hukuman *ta'zir* tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dijatuhkan oleh Ulil Amri.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam jarimah *ta'zir*. Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan.³⁵

³⁵ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta :Raja Grafindo Perseda,2000). Hlm. 198.

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*(QS. Al-Maidah : 33).³⁶

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menetapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah ta'zir³⁷ Tempat pengasingan menurut Imam Maliki adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim. Dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qasar. Adapun lama pengasingan menurut Imam Syafi'iah dan Hanafiah tidak boleh melebihi 1 tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman ta'zir boleh lebih dari 1 tahun.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu menurut hukum Islam adalah berupa hukuman ta'zir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khatab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan dengan memalsukan stempel Bait-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 kali.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu Menurut Hukum Islam

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu (No 164/Pid.B/2016/PN. Bna).

Perbuatan tersebut dilakukan berawal ketika dirinya memberikan identitas palsunya melalui sebuah pekerjaan di gampong Seutui Banda Aceh pada hari kamis tanggal 11 february 2015. Dalam pertemuan tersebut Bahwa ia terdakwa memberikan identitas palsunya melalui pekerjaan, yang hebatnya terdakwa mengaku dirinya adalah sebagai kepala pelaksana tugas PT. Jasa prima Logistik

³⁷ *Ibid*, hlm. 209.

³⁸ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:Raja Grafindo Perseda, 2000), hlm. 203

Bulok Aceh tahun 2015 silam. terdakwa mempunyai pekerjaan pergerakan barang (beras bulog) untuk mendistribusikan ke daerah yang ada di wilayah Aceh.lalu terdakwa berjumpa dengan korban mengajak korban untuk berkerja sama dalam hal bersangkutan beras bulog ke seluruh wilayah Aceh yang dimana setelah pekerjaan tersebut memperoleh pembagian hasil senilai 4%.

Dan jika ada keuntungan akan ada pembagian lagi terdakwa juga memperlihatkan rekapan nilai jumlah uang yang harus diperlihatkan untuk menyakinkan korban bahwa yang dikatakan terdakwa itu adalah benar adanya.Dan memperlihatkan kepada korban untuk meyakinkannya sehingga korban tertarik dan menerima tawaran pekerjaan tersebut dengan syarat korban melakukan pembayaran secara bertahap.10 kali pembayaran secara tunai diberikan oleh si korban dengan jumlah yang berbeda-beda untuk terdakwa dan sekali memberikan uang kepada korban seolah-olah uang tersebut merupakan bagi hasil dari pekerjaan tersebut.

Pada terakhir kalinya korban berjumpa dengan terdakwa menayakan tentang pengembalian uang yang telah dipakai oleh terdakwa akan tetapi uang tersebut bukan digunakan untuk pengangkutan beras tersebut melainkan untuk keuntungan diri semata.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian yang sangat besar.³⁹ Berawal dari kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada pokoknya menuntut kasus tersebut dengan tuntutan :

1. Menyatakan terdakwa A terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 278 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama berada dalam masa tahanan yang telah terdakwa jalani.
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 12 (dua belas) lembar kwitansi Sumadi yang yang ditanda tangani oleh Andry Mandala Putra.
 - b. 12 (dua belas) lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh Andri Mandala Putra.
 - c. 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rek bank BCA No. Rek 7785019334 Sumadi Ke Rek 0430777165 Andry Mandala Putra, Dikembalikan kepada saksi korban Surya Sumadi bin Sumadi.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek blackberry bold warna hitam.
 - e. 1 (satu) lembar Ktp Andry Manda Putra.
 - f. Buku tabungan Bank BCA No Rek 0430777165 Andry Mandala Putra.
 - g. Buku tabungan Bank BRI Britama No. 0037-01-000469-56-6 Andry Mandala Putra.
 - h. Buku tabungan Bank BNI No. Rek 0362793155-IRD Andry Mandala Putra.
 - i. Buku tabungan Bank BNI No Rek 0138982900 Andri Mandala Putra.

³⁹ Keterangan ini merujuk pada lembaran Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tapak Tuan No. 164/Pid.B/2016/PN.Bna

- j. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. 6019 0026 00422 622 Andry Mandala Putra.
- k. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. 5326 5950 0000 9196 Andry Mandala Putra
- l. 1 (satu) lembar ATM Bank Britama Premium No. 5326 5950 0000 9196 Andry Mandala Putra
- m. 2(dua) lembar ATM Bank BNI No.5159 9300 5001 7051 dan No. 5159 9300 5000 4869 Dikembalikan kepada terdakwa Andry Mandala Putra Andry Mandala Putra.
- n. menetapkan terdakwa membayar biaya perkara 2000,-(dua ribu rupiah).

Berlatar dari tuntutan kejadian dan adanya beberapa tuntutan seperti tersebut diatas, serta dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengerti atas tuntutan dan tidak mengajukan keberatan dalam istilah lain di sebut *eksepsi vide*, Hakim pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan kasus ini merujuk pada pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan telah melanggar ketentuan pasal yang dimaksudkan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Ayat 1 : *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, Dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepada, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”*

Dari pasal tersebut Hakim menyatakan bahwa setiap orang orang selaku subjek hukum yang melakukan penipuan dengan adanya bukti-bukti atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi hukuman. Intinya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, Hakim memberikan penjelasan atas unsur-unsur terkait dengan ketentuan pasal 378. Dimana, Unsur-unsur yang dimaksudkan yaitu unsur subjek hukum (pelaku) dan unsur perbuatan (melakukan penipuan). Maksud dari unsur pertama adalah setiap orang dalam melakukan tindakan kejahatan adalah bagi siapa saja atau manusia yang menjadi subjek huku sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini, Pelaku Andry Mandala Putra dinyatakan sebagai subjek hukum yang telah melakukan penipuan menggunakan identitas palsu kepada korban, yaitu dengan dilakukan dengan memalsukan identitasnya. selain itu, subjek hukum dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rihani atas pernyataan sendiri (maksudnya pernyataan dari pelaku A).

Dengan pula terhadap unsur perbuatan (melakukan penipuan), Penipuan dimaksud adalah perlakuan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain, sehingga orang yang telah dirugikan tersebut merasa kerugian yang sangat banyak. Terkait dengan unsur yang terakhir disebutkan, pihak korban benar-benar mengalami kerugian dengan dibuktikan adanya beberapa surat pernyataan atau beberapa kwitansi serta adanya keterangan dari saksi.

Mengenai hal tersebut, Hakim juga merujuk pada kesuaian pernyataan terdakwa dengan beberapa beberapa bukti surat pernyataan dan beberapa Kwintansi pembayaran, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan sengaja oleh terdakwa. Akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku, korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 1.8000.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Terkait dengan masalah ini juga Majelis Hakim menimbang adanya beberapa bukti yang dapat dijadikan penguat bagi kesalahan atau perbuatan terdakwa. Diantara bukti yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan permasalahan ini adalah adanya pengakuan dari terdakwa sebagaimana yang di sebutkan di atas. Kemudian adanya barang bukti benda atau alat yang dijadikan pelaku untuk melakukan penipuan (handphone) berikut untuk mengelabui korban tersebut. Dari beberapa bukti yang dijelaskan, cukup untuk memberikan kesimpulan hukum kepada Hakim dalam memutuskan terdakwa benar-benar telah melakukan kejahatan atas penipuan serta dilakukan dengan sengaja dan untuk menguntungkan diri sendiri.

2. Analisis Penulis Terhadap Konsep Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu.

Dalam hukum pidana Islam memandang bahwa pidana penipuan sama halnya dengan tindak pidana *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni jarimah seperti penipuan pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara dengan penipuan stempel tersebut dengan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu yang meresahkan kemaslahatan umum. Dari kedua jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, dalam proses atau cara penipuan adanya objek, dimana objek tersebut bisa berupa identitas pelaku, tipu muslihat. Bahkan melihat dari kasus-kasus penipuan menggunakan identitas palsu ini sering terjadi biasanya terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan.

Di dalam hukum Islam memandang tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan tindak pidana penipuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman *nash* Al-Quran maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal, relevan pada setiap zaman dan manusia.⁴⁰

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kerugian karena akibat-akibat buruk yang timbulnya, contohnya perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini ada kesesuaian dengan penipuan pemalsuan stempel Baitul Mal yang

⁴⁰Said Husin Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakrta; penamdani, 2004), hlm. 4

terjadi pada masa Umar dulu, sehingga tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini dapat digolongkan kepada jarimah *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan semua kepada ulil amri untuk menetepkannya.⁴¹ Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri.

Dalam menetapkan hukuman tersebut, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijakan ini mempengaruhi perubahan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.⁴²

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. Adapun tujuan dari dilakukan hukuman *ta'zir* adalah supaya pelaku kejahatan mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya.⁴³

Pelanggaran yang dapat di hukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Abdul Qadir Al-Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas diserahkan sepenuhnya untuk ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*, karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh tek-teks prinsip-prinsip umum dan syariah.⁴⁴

Dalam pandangan ulama, terdapat perbedaan dalam batasan minimal dan maksimal untuk penjatuhan jilid dalam jarimah *ta'zir*. Imam Abu Yusuf mengatakan, tidak boleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) kali, dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *repesif*. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan⁴⁵

Meskipun hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama, menerapkan hukum pengasingan ini dalam jarimah *ta'zir*. Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah negara Muslim ke negara non Muslim, sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, dan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembungannya adalah sama dengan perjalanan qasar. Adapun lama pengasingan

⁴¹A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001) hlm. 206

⁴²Abdur Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syara')*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 14.

⁴³M. Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 147.

⁴⁴Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Ter. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, (Yogyakarta: LKIS, 2004) hlm. 196.

⁴⁵A. Djazuli, *Fiqh jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 198.

menurut Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan menurut Syafi'iyah dan sebagian Habanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain apabila hukum pengasingan itu hukuman ta'zir, maka boleh melebihi 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu menurut hukum pidana Islam, berupa hukuman *ta'zir* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengansingan. Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar Ibn Khatab yang telah mengasingkan Mua'an Ibn Zaidah yang menipu dengan memalsukan stempel Bai- al-Maal dan dihukum jilid sebanyak 100 (seratus) kali.

Uraian penulis bahwa penipuan dengan Identitas palsu dapat disetarakan dengan kasus penipuan pemalsuan stempel Bait Mal pada masa Umar. Sebab jika mencari sesuatu bentuk hukuman yang dikhususkan dalam tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini memang belum ditemukan, namun disinilah keluasaan hukum Islam memainkan peranannya. Dalam hukum *hudud* ataupun *qisas*, maka ta'zirlah yang digunakan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam menanggulangi sesuatu perkara.

a. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Dalam hukum perkembangan hukum Islam, belum ada aturan khusus tentang penipuan menggunakan identitas palsu tersebut, Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu seperti jarimah penipuan dengan menggunakan pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Baitul Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.⁴⁶ Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsuakn adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan *zalim* yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakan orang lain, karena *zalim* adalah perbuatan menganiaya.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pidana penipuan dalam Islam dihubungkan dengan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu adalah sebagai berikut:

- a. *Nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil(*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap berbuat dan unsur ini disebut unsur materil(*rukun maddi*).

⁴⁶A.H.Dzajuli, Fiqh Jinayat, (Jakarta: Raja Grafindo perseda, 1996), hlm.205

- c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).⁴⁷

b. Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam adalah membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah, jarimah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, dan golongan *ta'zir* yaitu golongan diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁴⁸ Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara khusus mengenai penipuan dengan menggunakan identitas. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah penipuan tanda tangan pemalsuan stempel dengan tersebut, mengingat tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara' secara jelas.

Telah ditemukan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan menggunakan ijazah palsu digolongkan kedalam jarimah *ta'zir*, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah penipuan stempel Bait Maal. Oleh karenanya terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas maka dijatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap pelaku. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu tidak pula ada kafarahnya.⁴⁹

Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu⁵⁰:

5. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
6. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
7. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghaciran barang.
8. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut di atas, maka hukuman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan identitas palsu adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan karena kesesuaian dengan penipuan stempel Baitul Maal. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar ibn Khatib terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan

⁴⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 6.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Get. 1, hlm. 11.

⁴⁹Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar*, terjemahan A.M. Basalamah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), Cet. I, hlm. 110.

⁵⁰A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syariah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I, hlm.292-293.

penipuan stempel Bait al-Mal. Demikian pula terhadap pemalsuan al-Quran, Khalifah Umar Ibn al-Khatab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman jilid dalam pidana ditentukan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah serta *Ijma'*.

Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman *had*, dan dalam ayat An-Nisa' hukuman *ta'zir* tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dijatuhkan oleh Ulil Amri.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam jarimah *ta'zir*. Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan.⁵¹

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.* (QS. Al-Maidah : 33).⁵²

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menetapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah *ta'zir*⁵³ Tempat pengasingan menurut Imam Maliki adalah negara muslim ke negara non-Muslim. Dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qasar. Adapun lama pengasingan menurut Imam Syafi'iah dan Hanafiah tidak boleh melebihi 1 tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman *ta'zir* boleh lebih dari 1 tahun.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu menurut hukum Islam adalah berupa hukuman *ta'zir* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn

⁵¹ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta :Raja Grafindo Perseda,2000). Hlm. 198.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 209.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 203

al-Khatib telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan dengan memalsukan stempel Bait-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 kali.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Jika dilihat dari hukum acara formil dan materil sudah sesuai dengan hukum acara materil dan formil. Pertimbangan hakim dalam putusan(No.164/pid.Bna/2016/PN Ba) tentang kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu yaitu dengan merujuk kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 ayat satu yang berbunyi *penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan huku, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya menghapuskan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.* Dalam persindangan tersebut hakim hakim mengadili dengan sahnya terbukti bersalah dan beberapa alat bukti serta barang bukti maka hakim mengadili hukuman dua tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan.

Konsep hukum Islam terhadap kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu memang belum di jelaskan secara khusus. hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana menggunakan identitas palsu tersebut berupa hukuman ta'zir yakni dalam bentuk hukum jilid dan pengasingan. relevansi hukuman dengan merujuk Qanun Aceh dan Hukum Acara Jinayah maka jika 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan jilid sebanyak 30 kali. Karena dibandingkan dari putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mengadili pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi masa tahnannya.

Daftar Pustaka

- A.H. Djazuli, *Figh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Abdul Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada 2002
- Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani*, Yogyakarta: LKIS, 2004
- Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf, Al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, Beirut: Dar alFikr, 1983
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

- Al-Quran dan Terjemahan,(Jakarta: departemen Agama Republik Indonesia, 1999)
- Ahmad Dzajuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
-, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Balai Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Purnama Phonix, 2007
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Dapartemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2001
- Irnanda Noviar, *Buku Putih*, Hal. 5 dan W.J.S Poerwodaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1961),
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika 2005)
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, (Jakarta: CV Rajawali 1981),
- Romli Atmasasmita,*Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Sinar Grafika, 1993)
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2011)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2011)
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Teguh prasetyo, *hukum pidana edisi revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).